



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 22 / TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Pimpinan Dewan Per-wakilan Rakjat Gotong Rojong No. C2.02/K/4765/DPRGR/67 tanggal 20 Nopember 1967 ;
- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengirim Misi DPR-GR ke Bangkok, dalam rangka menghadiri Third General Assembly of the Asian Parliamentarians Union jang akan berlangsung dari tanggal 28 Nopember 1967 sampai dengan 4 Desember 1967 ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;  
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171 tahun 1967 ;  
4. Instruksi Presidium Kabinet No.12/EK/IN/9/1966 ;  
5. Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menugaskan kepada Sdr. Husein Kartasasmita, anggota DPR-GR, untuk memimpin Misi DPR-GR ke Bangkok, dalam rangka menghadiri Third General Assembly of The Asian Parliamentarians Union jang akan berlangsung dari tanggal 28 Nopember 1967 sampai dengan tanggal 4 Desember 1967; dengan anggota-anggota terdiri dari :
1. F.C. Palaunsuka ;
  2. Brig.Djen. Sudiono ;
  3. Murtadji Bisri ;
  4. Ir. A.J. Sahertian.
- KEDUA** : Untuk melaksanakan tersebut PERTAMA, mereka harus sudah berangkat pada tanggal 25 Nopember 1967 dan kembali setelah 10 (sepuluh) hari ditempat ;
- KETIGA** : Semua biaya perjalanan jang berhubungan dengan tugasja dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

KEEMPAT : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Setelah tiba dinegeri jang ditudju, mereka harus segera ber-  
hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat un-  
tuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas  
mereka ;
- KELIMA : Bahwa setelah berada di Luar Negeri mereka akan menerima uang  
harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan  
masing-masing sesuai dengan peraturan jang berlaku.
- KEENAM : Bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama di Luar Negeri,  
Delegasi tersebut diberikan uang representasi sesuai dengan  
Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.62/EK/KEP/10/1967 ;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  
dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seper-  
lunja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan DPR-GR ;
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Keuangan cq. Dir.Djen. Anggaran ;
4. Sekretariat Kabinet cq. Bagian Perdjalanan Luar Negeri ;
5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
6. Direktorat Perdjalanan ;
7. Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok ;
8. Jang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 22 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Soeharto*

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI